

**ANALISIS PERHITUNGAN, PEMOTONGAN, DAN PELAPORAN
PAJAK PENGHASILAN PASAL 21
(STUDI KASUS PADA PT. FIT)**

**Lehmawanti Lintang Januari Kasturi
Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya**

**Dosen Pembimbing :
Dr. Dra. Endang Mardiaty, M.Si., Ak.**

ABSTRAK

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara dari sektor internal. Pajak penghasilan pasal 21 untuk orang pribadi merupakan kewajiban pajak yang harus dipenuhi oleh seluruh warga negara. Bagi pemerintah, pajak penghasilan pasal 21 merupakan jenis pajak yang dapat penerimaannya dapat diandalkan untuk memenuhi APBN mengingat semua warga negara yang berpenghasilan merupakan subjek pajaknya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan perhitungan, pemotongan, dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 untuk orang pribadi pada PT. FIT sebagai salah satu kewajiban perusahaan sebagai pemberi kerja. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Penelitian ini dilakukan dengan melakukan wawancara terhadap informan-informan yang merupakan karyawan yang bekerja di PT. FIT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT. FIT belum melakukan perhitungan, pemotongan, dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 untuk karyawannya.

Kata Kunci : Pajak Penghasilan Pasal 21, perhitungan, pemotongan, pelaporan

**CALCULATION, DEDUCTION, AND REPORTING ANALYSIS
INCOME TAX ARTICLE 21
(CASE STUDY PADA PT. FIT)**

**Lehmawanti Lintang Januari Kasturi
Department of Accounting, Faculty of Economics and Business, University Brawijaya**

**Lecturer :
Endang Mardiati**

ABSTRACT

Tax are a source of state revenue from the internal sector. Income tax article 21 for individuals is a tax obligation that must be fulfilled by all citizens. For the government, income tax article 21 is a type of tax whose revenue can be relied on to fulfill the state budget, considering that all income citizens are subject to tax. This study aims to determine the application of calculation, deduction and reporting of income tax article 21 for individuals at PT. FIT is one of the company's obligations as an employer. The method used in this research is descriptive qualitative. This study was conducted by conducting interviews with informants who are employees who work at PT. FIT. The results showed that PT. FIT has not carried out the calculation, deduction and reporting of income tax article 21 for its employees.

Key Word : Income Tax Article 21, Calculation, Deduction, Reporting

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan salah satu penyumbang penerimaan negara dari sektor internal. Besarnya peranan pajak dalam memenuhi jumlah anggaran negara membuat pemerintah melakukan usaha untuk meningkatkan jumlah penerimaan pajak. Salah satu cara untuk meningkatkan jumlah penerimaan pajak adalah dengan melakukan ekstensifikasi serta intensifikasi pajak. Hal tersebut dilakukan dengan cara perluasan subjek dan objek pajak, yaitu dengan menjangkau wajib pajak baru. Selain itu, perubahan sistem pelaporan pajak menjadi *Self Assessment* diharapkan dapat memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk mendaftar, menghitung, membayar, dan melaporkan kewajiban pajaknya sendiri. Upaya ini perlu diikuti dengan pembinaan dan pengawasan oleh Direktorat Jenderal Pajak dan harus diimbangi oleh kesadaran masyarakat untuk membayar pajak.

Pajak penghasilan orang pribadi merupakan salah satu pajak yang diterapkan oleh pemerintah yang dibebankan terhadap wajib pajak pribadi. Peraturan perundang-undangan perpajakan yang mengatur tentang pajak penghasilan yang berlaku sejak 1 Januari 1984 adalah Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983. Menurut Resmi (2011:74), "Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam satu tahun pajak". Merangkum dari Undang-undang Nomor 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan, objek pajak penghasilan yang dimaksud dapat berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan lain yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Berdasarkan Undang-undang Nomor 35 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, terdapat beberapa jenis Pajak Penghasilan, diantaranya adalah Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dikenakan pada wajib pajak orang pribadi.

Penelitian ini mengacu pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Kurniyawati (2019) yang membahas penerapan perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 atas karyawan tetap di PT. X di Surabaya. PT. X di Surabaya merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang jasa pengiriman di Surabaya. PT. X memotong pajak penghasilan pasal 21 karyawannya setiap bulan. Metode yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah metode deskripsi yaitu membahas masalah dengan mengumpulkan, mengompilasi, menghitung, membandingkan, dan menjelaskan suatu situasi sehingga dapat ditarik kesimpulan yang mencakup perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 untuk karyawan tetap di PT. X. Kurniyawati (2019) menjelaskan bahwa PT.X telah mengimplementasikan perhitungan dan pelaporan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Namun ditemukan juga kesalahan dalam penentuan status wajib pajak yang diakibatkan oleh kurang telitinya perusahaan dalam memperbaharui status karyawannya sehingga terjadi lebih bayar yang merugikan karyawannya.

Pratiwi, Kumadhi, dan Effendy (2016) melakukan penelitian perhitungan, pemotongan dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 atas PNS TNI AD Pomdam V/ Brawijaya Surabaya. Perhitungan pajak penghasilan pasal 21 yang dilakukan oleh Pomdam V/Brawijaya menggunakan metode *gross profit*. Metode *gross profit* merupakan metode yang memberikan tunjangan pajak sama besar dengan pajak yang dipotong dari penghasilan para karyawannya. Pratiwi, Kumadhi, dan Effendy (2016) menjelaskan juga bahwa hasil perhitungan dengan menggunakan metode *gross profit* sering terjadi selisih pajak penghasilan dikarenakan adanya pembulatan perhitungan.

Peneliti tertarik untuk mengetahui mekanisme penerapan Pajak Penghasilan Pasal 21 di salah satu perusahaan swasta yang berlokasi di Malang, Jawa Timur. Oleh karena itu, peneliti menjadikan PT. FIT sebagai studi kasus dalam penelitian ini. PT. FIT merupakan perusahaan yang baru terbentuk, sehingga perlu untuk diketahui kepatuhan pajaknya. Adapun judul

penelitian yaitu "Analisis Perhitungan, Pemotongan, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 (Studi kasus pada PT. FIT)".

1.2 Rumusan Masalah

- a) Bagaimana perhitungan pajak penghasilan pasal 21 untuk karyawan di PT. FIT ?
- b) Bagaimana pemotongan pajak penghasilan pasal 21 untuk karyawan di PT. FIT ?
- c) Bagaimana pelaporan pajak penghasilan pasal 21 untuk karyawan di PT. FIT ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis perhitungan pajak penghasilan pasal 21 untuk karyawan di PT.FIT.
2. Untuk menganalisis pemotongan pajak penghasilan pasal 21 untuk karyawan di PT.FIT.
3. Untuk menganalisis pelaporan pajak penghasilan pasal 21 untuk karyawan di PT. FIT.

1.4 Manfaat Penelitian

a) Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam penerapan sistem perhitungan, pemotongan, dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 untuk karyawan yang sesuai dengan kebijakan dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan evaluasi kebijakan perpajakan yang telah diterapkan oleh PT. FIT, khususnya terkait dengan pajak penghasilan pasal 21 untuk karyawannya.

b) Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat menjadi sarana rujukan dan referensi untuk melakukan penelitian lainnya yang sejenis, khususnya penelitian mengenai pajak penghasilan pasal 21. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bukti terkait penerapan kebijakan perpajakan, khususnya pajak penghasilan pasal 21 di suatu perusahaan

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perpajakan

2.1.1 Definisi Pajak

Menurut Undang-undang No.28 Tahun 2007 Pasal 1 Tentang Perpajakan, pajak adalah sebuah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh setiap orang ataupun badan yang memiliki sifat memaksa, tetapi tetap berdasarkan dengan Undang-undang dan tidak mendapat imbalan secara langsung serta digunakan guna kebutuhan negara dan kemakmuran rakyat. Menurut S.I. Djajadiningrat dalam Resmi (2011:1), pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan oleh suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum. Dari pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan pembayaran yang dilakukan oleh rakyat yang dibayarkan kepada negara yang pelaksanaannya diatur dalam undang-undang dengan tujuan untuk membiayai pembangunan negara demi kesejahteraan bersama.

2.1.2 Fungsi Pajak

Mardiasmo (2016) menjelaskan bahwa terdapat dua fungsi pajak, yaitu sebagai *budgetair* (fungsi anggaran), dan sebagai *regulated* (mengatur).

- a) Fungsi *budgetair* (anggaran). Sebagai salah satu sumber penerimaan Negara, pemerintah berupaya untuk mengumpulkan sebanyak-banyaknya untuk kas Negara. Penerimaan yang terkumpul kemudian akan digunakan untuk membiayai pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan, yang akan dilakukan oleh Negara. Upaya pemerintah dalam memungut pajak ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi, yaitu dengan menyempurnakan berbagai peraturan pajak, seperti pajak penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPn), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBm), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan lain sebagainya.
- b) Pajak sebagai *regulated* (mengatur). Pajak mempunyai fungsi mengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu diluar bidang keuangan.

2.2 Pajak Penghasilan

2.2.1 Dasar Hukum Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan merupakan pajak yang dibebankan kepada setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam suatu tahun pajak. Peraturan perundang-undangan yang mengatur Pajak Penghasilan di Indonesia adalah UU Nomor 7 Tahun 1983 yang kemudian disempurnakan dengan UU Nomor 7 tahun 1991, UU Nomor 10 Tahun 1994, UU Nomor 17 Tahun 2000, dan yang terakhir UU Nomor 36 Tahun 2008, serta Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Keuangan, Keputusan Direktur Jendral Pajak maupun Surat Edaran Direktur Jendral Pajak.

2.2.2. Subjek Pajak Penghasilan

Subjek pajak penghasilan menurut Undang-undang Nomor 17 tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan (PPh) meliputi orang pribadi, warisan dan badan.

- a) Orang pribadi.
- b) Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.
- c) Badan.
- d) Badan usaha tetap (BUT)

2.2.3 Objek Pajak Penghasilan

Objek pajak penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan bentuk apapun. Menurut Pasal 4 Undang-undang Nomor 36 tahun 2008, yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk imbalan berkaitan dengan pekerjaan, hadiah dari kegiatan atau pekerjaan dan penghargaan, laba usaha, keuntungan karena penjualan, penghasilan dari undian, penghasilan dari transaksi saham, penghasilan dari transaksi pengalihan lahan, dan penghasilan tertentu lainnya.

2.3 Pajak Penghasilan Pasal 21

Menurut Peraturan Direktorat Jendral Pajak Nomor PER32/PJ/2015, pajak penghasilan pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan

pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri. Pengenaan PPh Pasal 21 dilakukan dengan cara memotong besaran pajak penghasilan dari sejumlah penghasilan yang diterima. Pihak yang dipotong PPh Pasal 21 berhak mendapatkan bukti potong.

2.3.1 Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21

Termasuk pemotong PPh Pasal 21 dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/KMK.03/2008 adalah :

1. Pemberi kerja, yang terdiri atas :
 - a. Orang pribadi dan badan,
 - b. Cabang, perwakilan, atau unit, dalam hal yang melakukan sebagian atau seluruh administrasi yang terkait dengan pembayaran upah, gaji, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain adalah cabang, perwakilan, dan unit tersebut.
2. Bendahara atau pemegang kas pemerintah termasuk bendahara atau pemegang kas kepada pemerintah pusat termasuk institusi TNI/POLRI, Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah, lembaga-lembaga Negara lainnya, dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di luar negeri, yang membayarkan gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan.
3. Dana pensiun, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja, dan badan-badan lain yang membayar uang pensiun dan tunjangan hari tua dan jaminan hari tua.
4. Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta badan yang membayar:
 - a. Honorarium, komisi, *fee*, atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa dan/atau kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status Subjek Pajak dalam negeri, termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas dan bertindak untuk dan atas nama sendiri, bukan untuk dan atas nama persekutuan.
 - b. Honorarium, komisi, *fee*, atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan kegiatan dan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status Subjek Pajak luar negeri;
 - c. Honorarium, komisi, *fee*, atau imbalan lain kepada peserta pendidikan pelatihan dan pegawai magang.

2.3.2 Wajib Pajak PPh Pasal 21

Menurut Pasal 3 Peraturan Direktorat Jendral Pajak No. PER-32/PJ/2015, wajib pajak PPh pasal 21 antara lain:

1. Pegawai. Pegawai merupakan orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja, berdasarkan perjanjian atau kesepakatan kerja baik secara tertulis maupun tidak tertulis untuk melaksanakan suatu pekerjaan dalam jabatan atau kegiatan tertentu dengan memperoleh imbalan yang dibayarkan berdasarkan periode tertentu. Pegawai dapat dibedakan menjadi pegawai tetap dan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas.
2. Penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya.
3. Bukan pegawai adalah orang pribadi selain pegawai tetap dan pegawai tidak tetap yang memperoleh penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai

imbalan yang dilakukan berdasarkan perintah atau permintaan dari pemberi penghasilan.

4. Anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama.
5. Mantan pegawai.
6. Peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan.

2.3.3. Objek PPh pasal 21

Jenis penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 antara lain :

1. Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur.
2. Penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya.
3. Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan, atau upah yang dibayarkan secara borongan.
4. Imbalan kepada bukan pegawai berupa honorarium, *fee*, dan imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan.
5. Imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, dan imbalan sejenis dengan nama apapun;
6. Penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau tunjangan hari tua yang dibayarkan sekaligus, yang pembayarannya melewati jangka waktu 2 tahun sejak pegawai berhenti bekerja;
7. Penghasilan berupa honorarium atau imbalan yang bersifat tidak teratur yang diterima atau yang diperoleh anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai Pegawai Tetap pada perusahaan yang sama;
8. Penghasilan berupa jasa produksi, tantiem, grafikasi, bonus atau imbalan lain yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh mantan pegawai;
9. Penghasilan berupa penarikan dana pensiun oleh peserta program pensiun yang masih berstatus sebagai pegawai, dari dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan;
10. Semua jenis penghasilan no. 1-9 yang diterima dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan lainnya dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diberikan oleh:
 - a. Wajib Pajak yang dikenakan PPh yang bersifat final; atau
 - b. Wajib Pajak yang dikenakan PPh berdasarkan norma penghitungan khusus (*deemed profit*).

2.3.4 Bukan Objek Pajak PPh Pasal 21

Beberapa jenis penghasilan yang tidak dipotong PPh pasal 21 antara lain :

1. Pembayaran manfaat atau santunan asuransi dari perusahaan asuransi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa.
2. Penerima dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh wajib pajak atau pemerintah, kecuali penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya.
3. Iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, iuran tunjangan hari tua kepada badan penyelenggara

tunjangan hari tua atau badan penyelenggara jaminan social tenaga kerja yang dibayar oleh pemberi kerja.

4. Zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama di Indonesia yang diterima oleh pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amal zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah.
5. Beasiswa yang diterima atau diperoleh atau diterima oleh Warga Negara Indonesiadari Wajib Pajak pemberi beasiswa dalam rangka mengikuti pendidikan di dalam negeri pada tingkat pendidikan dasar, menengah, dan tinggi yang tidak mempunyai hubungan istimewa dengan pemilik, komisaris, direksi, dan pengurus dari Wajib Pajak pember beasiswa.

2.3.5 Penghasilan Tidak kena Pajak

Penghasilan tidak kena pajak atau PTKP adalah pengurangan terhadap penghasilan bruto orang pribadi atau perseorangan sebagai wajib pajak dalam negeri dalam menghitung penghasilan kena pajak yang menjadi objek pajak penghasilan yang harus dibayarkan oleh wajib pajak di Indonesia. Perubahan terbaru mengenai tarif Pajak Penghasilan Tidak Kena Pajak atau PTKP sesuai dengan PMK Nomor 101/PMK.010/2016 terhitung 1 Januari 2016 belaku sebagai berikut :

- 1) Untuk diri WP Rp 54.000.000
- 2) Tambahan WP Kawin Rp 4.500.000
- 3) Tambahan untuk Penghasilan istri digabungkan dengan penghasilan suami Rp54.000.000
- 4) Tambahan untuk anggota keluarga yang menjadi tanggungan (maksimal 3 orang) Rp 4.500.000

2.3.4 Tarif Pajak PPh Pasal 21

Tarif PPh 21 dijelaskan pada Pasal 17 ayat (1) huruf a Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-32/PJ/2015. Tarif PPh 21 yang berlaku progresif.

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Rp 0 s.d Rp 50.000.000	5%
Diatas Rp 50.000.000 s.d Rp 250.000.000	15%
Diatas Rp 250.000.000 s.d 500.000.000	25%
Diatas Rp 500.000.000	30

Tarif PPh 21 bagi wajib pajak yang tidak memiliki NPWP dikenakan pemotongan PPh Pasal 21 dengan tarif lebih tinggi 20% daripada tarif yang diterapkan terhadap wajib pajak yang memiliki NPWP.

2.5 Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Pantow (2013) pada Rumah Sakit Umum Bethesda GMIM Tomohon. Penelitian dilakukan dengan metode deskriptif. Hasilnya, diketahui bahwa Rumah Sakit Umum Bethesda GMIM Tomohon telah melakukan penghitungan PPh Pasal 21 sesuai dengan undang-undang yang berlaku, yaitu Undang-Undang Perpajakan No.36 tahun 2008. Untuk penyeteroran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada Rumah Sakit Umum Bethesda GMIM Tomohon belum sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008.

Penelitian lainnya juga dilakukan oleh Medalia, Jantje, dan Novi (2016) pada PT. Taspen (Persero) Cabang Manado. Penelitian dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui besarnya Pajak Penghasilan Pasal 21 khususnya pada program pensiun yang disetorkan dan untuk mengetahui apakah perhitungan, pelaporan dan pencatatan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada PT. Taspen (Persero) Cabang Manado sudah sesuai dengan Undang-undang

tentang Pajak Penghasilan dan Undang-undang tentang Dana Pensiun. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif. Kesimpulannya diketahui bahwa perhitungan dan pencatatan PPh Pasal 21 untuk para pensiun yang telah dilakukan oleh PT. Taspen (Persero) Cabang Manado pada saat terjadinya transaksi telah sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

III. Metode Penelitian

3.1 Jenis Penelitian

Metode penelitian yang cocok digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Menurut Sugiyono (2011:8), penelitian kualitatif adalah penelitian yang data hasil penelitian lebih berkenaan dengan interpretasi terhadap data yang ditemukan di lapangan. Penelitian kualitatif deskriptif bertujuan untuk mengungkapkan secara jujur fakta, keadaan, fenomena, dan variabel yang terjadi saat dilakukannya penelitian.

Strategi pendekatan masalah yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan studi kasus (*case study*). Jenis pendekatan studi kasus ini merupakan jenis pendekatan yang digunakan untuk menyelidiki dan memahami sebuah kejadian atau masalah yang telah terjadi dengan mengumpulkan berbagai macam informasi yang kemudian diolah untuk mendapatkan sebuah solusi agar masalah yang diungkapkan dapat diselesaikan.

3.2 Objek Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah PT. FIT yang berlokasi di Jalan Soekarno Hatta, Ruko Soekarno Hatta Indah, Mojolangu, Lowokwaru, Kota Malang. Perusahaan ini dipilih karena merupakan perusahaan yang baru saja terbentuk sehingga ketaatan terhadap peraturan perpajakan perlu diketahui. Selain itu untuk mengetahui apakah karyawan yang bekerja di PT. FIT telah tata pajak serta melaporkan SPT Tahunannya.

3.3 Sumber Data

Menurut Sugiyono (2017:137), terdapat sumber data dibagi menjadi dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

- a) Data Primer, adalah data yang mengacu pada informasi yang diperoleh dari tangan pertama atau secara langsung melalui narasumber oleh peneliti yang berkaitan dengan variabel penelitian.
- b) Data Sekunder, merupakan data yang diperoleh dari sumber-sumber yang telah ada.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Pada penelitian ini peneliti menggunakan berbagai jenis metode pengumpulan data dalam penelitian di PT. FIT. Beberapa metode yang digunakan, antara lain :

a) Wawancara

Teknik wawancara digunakan dalam penelitian kualitatif untuk memperoleh data atau keterangan secara lebih mendalam dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada informan terkait dengan hal yang diteliti.

b) Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2015:329), dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian.

c) Triangulasi

Triangulasi merupakan teknik yang digunakan untuk memeriksa keabsahan dari data yang telah diperoleh.

3.5 Metode Analisis Data

Analisis data bertujuan untuk menyusun data sehingga dapat dengan mudah untuk dipahami. Penelitian ini dilakukan merupakan penelitian yang menganalisis kebijakan serta standar yang diterapkan dalam perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan Pasal 21. Terdapat beberapa langkah penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Tahap pengumpulan data dan informasi. Peneliti akan mencari dan mengumpulkan data-data yang diperlukan dengan penelitian.
- b. Tahap reduksi data. Peneliti akan memilah data dan informasi apa saja yang penting dan relevan dengan topik penelitian.
- c. Tahap penyajian data. Data dan informasi yang telah diperoleh kemudian disajikan dalam bentuk deskripsi yang menjelaskan alur dari perlakuan pajak penghasilan Pasal 21 mulai dari berapa gaji yang diterima oleh karyawan, bagaimana cara perhitungan pajak terutangnya, bagaimana cara pemotongan pajak terutang karyawan, bagaimana bentuk dari bukti potong yang diterima oleh karyawan, dan bagaimana PT. FIT melaporkan pajak penghasilan Pasal 21 yang telah dipotongnya.
- d. Tahap membandingkan data dengan kebijakan dan perundang-undangan. Peneliti selanjutnya akan membandingkan hasil data dan informasi yang telah diperoleh di PT. FIT dan dengan kebijakan dan undang-undang yang terkait dengan pajak penghasilan Pasal 21.
- e. Tahap analisis masalah. Peneliti kemudian akan menganalisis masalah yang dihadapi oleh PT. FIT dalam mengimplementasikan kebijakan dari Undang-undang Pajak Penghasilan Pasal 21. Apabila masalah telah teridentifikasi, peneliti akan memberikan saran dan rekomendasi sebagai pemecahan masalah.
- f. Tahap penarikan kesimpulan. Pada tahap ini, laporan yang dipaparkan oleh peneliti harus sama dengan apa yang terjadi di lapangan. Apabila keadaan yang sebenarnya telah sesuai dengan kebijakan dan undang-undang, maka peneliti dapat menarik kesimpulan dari penelitian yang dilakukan. Hasil akhir dari penelitian ini dapat menjadi informasi tambahan terkait dengan perhitungan dan pemotongan pajak penghasilan Pasal 21 di PT. FIT.

IV. Hasil Penelitian dan Pembahasan

4.1 Pembahasan Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti, menurut Karyawan A status semua karyawan yang bekerja di PT. FIT merupakan karyawan tetap. Sebagai dasar perhitungan PPh Pasal 21 untuk karyawan tetap, peneliti mengumpulkan data mengenai unsur-unsur penghasilan apa saja yang diterima oleh karyawan tetap. Data yang didapatkan antara lain:

- a) Jumlah karyawan tetap PT. FIT adalah 20 orang
- b) Jumlah gaji pokok yang diterima oleh karyawan PT. FIT paling besar adalah Rp 3.700.000,- setiap bulan atau Rp 44.400.000,- setiap tahun.
- c) Jumlah gaji pokok yang diterima oleh karyawan PT. FIT paling kecil adalah Rp 1.200.000,- setiap bulan atau sebesar Rp 14.400.000,- setiap tahun.
- d) PT. FIT memberikan insentif kepada karyawannya untuk setiap proyek yang dikerjakan.

- e) PT. FIT memberikan tunjangan berupa tunjangan makan, tunjangan transportasi, dan tunjangan komunikasi kepada karyawannya.
- f) PT. FIT memberikan THR kepada karyawannya.

Sedangkan unsur yang dapat dijadikan pengurang, antara lain :

- a) Biaya Jabatan.
- b) Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

4.2 Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21

4.2.1 Mengidentifikasi Masalah

Penghitungan PPh Pasal 21 karyawan sampai dengan pelaporan SPT Tahunan seharusnya dilakukan oleh perusahaan atau pemberi kerja. Namun berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti, PT. FIT belum melakukan penghitungan dan pelaporan PPh Pasal 21 untuk karyawannya. PT FIT tidak melakukan hal tersebut karena beranggapan bahwa total gaji yang diterima oleh seluruh karyawannya masih dibawah PTKP sehingga tidak perlu membayar PPh Pasal 21 dan melaporkan SPT Tahunan. Menurut paparan dari Karyawan B, gaji tertinggi di PT. FIT hanya sebesar Rp 3.700.000,- ditambahkan tunjangan konsumsi, komunikasi, dan transportasi sebesar Rp 480.000,- sehingga total penghasilan yang diterima setiap bulannya sebesar Rp 4.180.000,- atau sebesar Rp 50.160.000,- per tahun. Total penghasilan ini terhitung lebih kecil dibandingkan PTKP untuk Wajib Pajak belum kawin yaitu sebesar Rp 4.500.000,- per bulan atau Rp 54.000.000,- per tahunnya. Oleh sebab itu perusahaan belum melakukan proses penghitungan sampai dengan pelaporan pajak PPh Pasal 21 untuk karyawannya.

Dari hasil wawancara dengan Karyawan A dari PT. FIT peneliti juga mengetahui bahwa sebagian besar karyawan PT. FIT belum memiliki NPWP. Para karyawan beranggapan belum memerlukan NPWP karena besaran gaji yang masih tergolong kecil sehingga belum wajib melaporkan pajak penghasilannya.

4.3.1 Analisis Perhitungan dan Pemotongan PPh Pasal 21 sesuai dengan UU No. 36 tahun 2008

Peneliti melakukan perhitungan ulang terhadap PPh pasal 21 untuk karyawan yang bekerja di PT. FIT sebagai perbandingan dengan apa yang telah dipaparkan oleh Karyawan A dan Karyawan B PT. FIT. Peneliti memilih untuk menghitung kembali PPh pasal 21 untuk karyawan yang berpenghasilan paling besar di PT. FIT, yang keudian peneliti sebut dengan Karyawan X. Data Karyawan X adalah sebagai berikut :

- Karyawan tetap dengan jabatan sebagai direktur di PT. FIT
- Kawin dengan 3 tanggungan (K/3)
- Memiliki penghasilan Rp 3.700.000,- setiap bulan
- Mendapatkan tunjangan konsumsi, komunikasi, dan transportasi sebesar Rp480.000,- setiap bulan
- Menerima THR sebesar Rp 2.500.000,- pada tahun 2019
- Mendapatkan insentif proyek sebesar Rp 14.875.000,- pada tahun 2019
- Tidak melakukan kegiatan usaha lainnya diluar PT. FIT
- Memiliki NPWP

a) Penghitungan PPh Pasal 21 terutang atas penghasilan teratur yang disetahunkan

Menghitung besarnya penghasilan kena pajak dari penghasilan teratur dengan perhitungan sebagai berikut :

Gaji setahun	Rp 44.400.000,-
Tunjangan	5.760.000,-
Jumlah Penghasilan Bruto	50.160.000,-
Unsur pengurang :	
Biaya jabatan 5% x Rp 50.160.000,-	2.508.000,-

Penghasilan Neto Setahun

Dikurang PTKP (K/3)

WP sendiri

Kawin

Tanggungan (3)

Jumlah PTKP**Penghasilan kena pajak**

Sesuai dengan hasil penghitungan tersebut, maka besaran pajak penghasilan pasal 21 Karyawan X terhutang adalah :

PPh Pasal 21 terutang = 5% x Rp 0,- = Rp 0,-

PPh pasal 21 yang seharusnya dipotong PT. FIT terhadap Karyawan X adalah sebesar Rp 0,- (nol) atau dapat dikatakan nihil.

b) Penghitungan PPh Pasal 21 terutang atas penghasilan teratur yang disetahunkan dan bonus (penghasilan tidak teratur)

Menghitung besarnya penghasilan kena pajak dari penghasilan teratur dengan perhitungan sebagai berikut :

Gaji setahun	Rp 44.400.000,-
Tunjangan	5.760.000,-
THR	2.500.000,-
Insentif Proyek	14.875.000,-
Jumlah Penghasilan Bruto	67.535.000,-

Unsur pengurang :

Biaya jabatan 5% x Rp 67.535.000,-

Penghasilan Neto Setahun

Dikurang PTKP (K/3)

WP sendiri

Kawin

Tanggungan (3)

Jumlah PTKP**Penghasilan kena pajak**

Sesuai dengan hasil penghitungan tersebut, maka besaran pajak penghasilan pasal 21 terhutang adalah :

PPh Pasal 21 terutang = 5% x Rp 0,- = Rp 0,-

PPh pasal 21 yang seharusnya dipotong PT. FIT terhadap Karyawan X adalah sebesar Rp 0,- (nol) atau dapat dikatakan nihil.

Setelah menganalisis perhitungan pajak penghasilan pasal 21 kemudian peneliti akan membandingkan dengan penghitungan pajak penghasilan pasal 21 yang dilakukan oleh PT. FIT dengan yang dilakukan oleh peneliti sesuai peraturan perpajakan yang berlaku.

1. Perbandingan penghasilan yang diterima oleh karyawan PT. FIT

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan B dari PT. FIT, penghasilan yang diterima oleh Karyawan X PT. FIT berupa gaji pokok setahun sebesar Rp 44.400.000,-; tunjangan konsumsi, komunikasi, dan transportasi sebesar Rp 5.760.000,- setahun; dan Tunjangan Hari Raya (THR) sebesar Rp 2.500.000,- setahun, dan insentif proyek sebesar Rp 14.875.000,-.

NO	Data Penghasilan yang diterima dari PT. FIT		Peraturan Perpajakan yang Berlaku
	Jenis Penghasilan	Jumlah	
1.	Gaji pokok/tahun	Rp 44.400.000,-	Penghasilan yang diterima karyawan PT.FIT berupa gaji pokok, tunjangan, dan THR
2.	Tunjangan/tahun	Rp 5.760.000,-	
3.	THR	Rp 2.500.000,-	

4.	Insentif proyek	RP 14.875.000,-	merupakan penghasilan yang menjadi objek pajak PPh Pasal 21.
	Jumlah Penghasilan karyawan PT. FIT	Rp 67.535.000,-	

2. Perbandingan jumlah pengurang penghasilan bruto yang dikenakan oleh PT. FIT terhadap karyawan.
PT. FIT tidak melakukan penghitungan PPh Pasal 21 terhadap penghasilan karyawannya sehingga peneliti tidak bisa membandingkan unsur pengurang yang digunakan oleh peneliti dengan unsur pengurang yang digunakan PT. FIT dalam menghitung PPh pasal 21.
3. Perbandingan penentuan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)
Menurut paparan Informan Kedua PT. FIT saat melakukan wawancara dengan peneliti, alasan mengapa tidak dilakukan penghitungan PPh pasal 21 untuk karyawan PT. FIT dikarenakan jumlah penghasilan karyawan PT. FIT lebih kecil dari jumlah PTKP yang ditetapkan. Paparan yang disampaikan oleh Karyawan B PT. FIT sejalan dengan fakta yang ditemukan oleh peneliti yaitu jumlah gaji, tunjangan, THR, dan insentif jika dijumlahkan adalah Rp67.535.000,- lebih kecil dari jumlah PTKP untuk wajib pajak kawin dengan 3 tanggungan yang sebesar Rp 72.000.000,-.

4.4 Pemotongan dan Penyetoran PPh Pasal 21 Karyawan oleh PT. FIT

PT. FIT sebagai pemberi kerja dan membayarkan gaji kepada karyawan seharusnya melakukan pemotongan PPh Pasal 21 kepada karyawannya. Pemotongan PPh pasal 21 dipotong sesuai dengan jumlah pajak terutang masing-masing karyawan. PT. FIT sebagai pemotong pajak juga harus memberikan bukti potong kepada karyawan dengan membuat bukti potong melalui aplikasi e-SPT PPh pasal 21 dan memberikan formulir 1721-A1 dan A2. Formulir ini wajib dimiliki oleh karyawan yang telah dipotong pajak penghasilannya oleh pemberi kerja agar dapat menjadi dasar pelaporan SPT Tahunan PPh pasal 21 serta dapat menjadi kredit pajak bagi karyawan ketika melaporkan pajaknya dalam SPT Tahunan.

Berdasarkan hasil wawancara, PT. FIT tidak melakukan pemotongan PPh pasal 21 terhadap karyawannya. PT. FIT beranggapan bahwa semua karyawan memiliki penghasilan yang nilainya dibawah PTKP sehingga nilai pajak terutangnya menjadi nihil. Selain itu, PT. FIT juga tidak membuat dan memberikan bukti potong berupa formulir 1721-A1 dan A2 kepada karyawannya. Hal ini berdampak pada pelaporan SPT tahunan karyawannya. Jika karyawan tidak memiliki bukti potong, maka mereka harus melampirkan bukti penerimaan penghasilan atau gaji sebagai dasar penghitungan serta melakukan perhitungan mandiri saat akan melaporkan SPT tahunannya.

Selain memotong, perusahaan juga diwajibkan untuk menyetorkan dan melaporkan PPh pasal 21 yang telah dipotong. Walaupun nilainya nihil, perusahaan tetap wajib melaporkan SPT masa Desember melalui KPP terdekat atau secara online. Namun PT. FIT belum melakukan pelaporan SPT masa untuk PPh 21 karyawannya dari tahun 2018 hingga 2019. Hal ini disebabkan karena bagian manajemen perusahaan kurang memiliki pemahaman yang baik terkait dengan perpajakan sehingga tidak melakukan pelaporan dengan baik.

V. Penutup

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dari analisis perhitungan, pemotongan, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 di PT. FIT, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Hasil penelitian dengan informan-informan yang merupakan karyawan yang saat ini sedang aktif bekerja di PT. FIT menunjukkan bahwa sebagian besar karyawan yang bekerja di PT. FIT kurang memahami tentang pajak, khususnya pajak penghasilan pasal 21 sehingga tidak melakukan kewajibannya sebagai wajib pajak dengan baik. Karyawan yang bekerja di PT. FIT tidak memperlakukan tidak adanya bukti potong yang merupakan bukti telah dipotongnya pajak penghasilan
2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa karyawan yang bekerja di PT. FIT tidak memperlakukan terkait dengan perhitungan, pemotongan, maupun pelaporan pajak penghasilan pasal 21 yang tidak dilakukan oleh pemberi kerja, yaitu PT. FIT karena menganggap bahwa gaji yang diterima kecil dan jika dijumlahkan dalam setahun kurang dari besaran PTKP yang ditetapkan oleh pemerintah sehingga besaran pajak terutanganya adalah nihil.
3. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT. FIT sebagai pemberi kerja tidak melakukan kewajibannya dalam melakukan perhitungan, pemotongan, dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 untuk karyawannya.
4. Berdasarkan hasil penelitian PT. FIT yang tidak memberikan bukti potong kepada karyawannya akan mempersulit karyawannya apabila ingin melaporkan SPT Tahunannya secara mandiri.
5. Berdasarkan hasil penelitian, perhitungan pajak penghasilan 21 untuk karyawan PT. FIT yang dilakukan oleh PT. FIT adalah nihil atau nol. Hal ini sejalan dengan hasil paparan dari informan.
6. Hasil penelitian menunjukkan PT. FIT tidak melakukan kewajibannya sebagai pemungut pajak tidak melakukan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 untuk karyawannya setiap akhir tahun atau di bulan Desember. Hal ini dikarenakan minimnya pengetahuan pajak yang diketahui oleh bagian manajemen perusahaan.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Peneliti menyadari bahwa penelitian ini memiliki keterbatasan, seperti peneliti kesulitan mendapatkan data pembanding dalam melakukan perhitungan pajak penghasilan pasal 21 untuk karyawan yang bekerja di PT. FIT dikarenakan PT. FIT tidak melakukan perhitungan pajak penghasilan pasal 21. Penelitian ini juga bergantung pada subjektivitas dari peneliti dalam menginterpretasikan makna yang tersirat dalam wawancara, sehingga kecenderungan bias masih ada.

5.3 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, maka saran yang dapat diajukan untuk penelitian selanjutnya antara lain dengan meningkatkan kelengkapan data penelitian, dan memperbarui terkait dengan peraturan perpajakan, khususnya pajak penghasilan pasal 21 sehingga hasil analisis data yang dihasilkan dapat teruji secara relevan, rinci, dan tidak bias.

Daftar Pustaka

- Pemerintah Republik Indonesia. 2007. *Undang-undang No. 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan*. Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2008. *Undang-undang No. 36 tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan*. Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2016. *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/KMK.03/2008*. Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 101/PMK.010/2016*. Jakarta
- Resmi, Siti. 2016. *Perpajakan Teori dan Kasus* edisi 9 Buku 1. Jakarta : Salemba Empat.

- Runtuwarow, Renald, Inggriani Elim. Analisis Penerapan Akuntansi pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Gaji Pegaawai negeri Sipil Pada Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Utara. EMBA. 4(1):283-294.
- Santoso, Yusuf Imam. 2019. “Pemerintah Andalkan Pajak Karyawan dan Pajak Badan Untuk Menutup Penerimaan Pajak”, <https://nasional.kontan.co.id/news/pemerintah-andalkan-pajak-karyawan-dan-pajak-badan-untuk-menutup-penerimaan-pajak-1>, diakses pada 16 Mei 2020
- Sembiring, Lidya Julita. 2019. “Pajak oh Pajak : Mau PPN, PPh, Semuanya Lesu Nih ...!”, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20191118131704-4-116001/pajak-oh-pajak-mau-ppn-pph-semuanya-lesu-nih>, diakses pada
- Silalahi, Evi Margoretty, Lucky Nugroho, Lawe Anasta. 2018. *Analisa Mekanisme Penghitungan, Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada PT. Bina Swadaya Konsultan Tahun 2016*. Tekun. 8(1):87-107.
- Suyanto. 2004. *Aplikasi Desain Grafis Untuk Periklanan*. Yogyakarta : Andi.
- Victoria, Agatha Olivia. 2019. “Penerimaan Pajak Hingga Juli 2019 Hanya Tumbuh 2,68%”, <https://katadata.co.id/agustiyanti/finansial/5e9a503307fdb/penerimaan-pajak-hingga-juli-2019-hanya-tumbuh-268>, diakses pada
- Zuana, Kyky Rizky, Iwan Sidharta. 2014. Sistem Informasi Pemotongan PPh 21 Atas Gaji Karyawan PT. Rajawali Teknik. Computech & Bisnis. 8(2):112-121.



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan MT Haryono 165, Malang 65145, Indonesia
Telp. (0341) 551396, 555000, Fax. (0341) 553834
E-mail : feb@ub.ac.id <http://www.feb.ub.ac.id>

LEMBAR PENGESAHAN
PENULISAN ARTIKEL JURNAL

Artikel Jurnal dengan Judul :

Analisis Perhitungan, Pemotongan, dan Pelaporan
Pajak Penghasilan Pasal 21 (studi kasus pada PT. FIT)

Yang disusun oleh :

Nama : Lenmawanti Lintang Januari Kasturi
NIM : 13502030011079
Jurusan : S 1 Akuntansi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Bahwa artikel jurnal tersebut dibuat sebagai *persyaratan ujian skripsi* yang dipertahankan
didepan Dewan Penguji pada tanggal

Malang, 26 November 2020

Dosen Pembimbing,

Dr. Dra. Endang Mardiaty, M.Si., Ak.
NP 195909021986012001